



P U T U S A N

No. 1127 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **WAHYUDI Alias YUDI Bin IBRAHIM ;**
Tempat lahir : Kaloy ;
Umur / tanggal lahir : 16 Tahun / 28 Juni 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Rantau Mayang, Kampung Kaloy,
Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten
Aceh Tamiang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;
Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 05 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 16 Desember 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2009 sampai dengan tanggal 22 Desember 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2009 sampai dengan tanggal 06 Januari 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Januari 2010 sampai dengan tanggal 05 Februari 2010 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Februari 2010 sampai dengan tanggal 22 Februari 2010 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Februari 2010 sampai dengan tanggal 24 Maret 2010 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 588/2010/S.282.Tah.Sus.An/PP/2010/MA tanggal 19 April 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 25 (dua puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal 13 April 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Wakil Ketua Mahkamah Agung RI No. 589/2010/S.282.Tah.Sus.An/PP/2010/MA tanggal 19 April 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Mei 2010 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kualasimpang karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa WAHYUDI ALIAS YUDI BIN IBRAHIM pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2009 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2009 bertempat di Dusun Karya, Kampung Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis daun ganja kering sebanyak satu (1) bungkus sedang daun ganja yang dimasukkan dalam kantong plastik warna biru yang ditaksir seberat 1 (satu) kilo gram perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

Bahwa dari tertangkapnya Sutino als Sisu Bin Karso Rejo dan Erna als Erna alias Er (masing masing dalam berkas terpisah) oleh saksi M. Fiqri Bin Sahlan, saksi Riono Bin Parman saksi Herianto Bin M. Yusuf (masing masing petugas Kepolisian) pada Polsek Kejuruan Muda karena penyalagunaan narkotika jenis ganja kering, berdasarkan hasil keterangan dan interogasi yang dilakukan petugas Polri bahwa saksi Sutino als Sisu Bin Karso Rejo dan Erna Mulyati alias Erna als Er dengan cara membeli dan saksi Erna menerangkan bahwa ganja kering tersebut didapat dari Terdakwa Wahyudi alias Yudi Bin Ibrahim dengan cara membeli yang mana ketika itu Terdakwa datang langsung ke rumah saksi Erna, lalu sesampainya di tempat tersebut Terdakwa menawarkan ganja kepada saksi Erna dengan mengatakan" kak, ada bahan mau gak ? saksi Erna menjawab berapa harga sekilo ? Lalu Terdakwa menjawab Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kak" selanjutnya setelah sepakat pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2009 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa mengantarkan ganja kering tersebut kepada saksi Erna (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;

Karena tertangkapnya saksi Sutino alias Sisu Bin Karso Rejo dan Erna Mulyati alias Erna alias Er selanjutnya Terdakwa menyerahkan diri kepada petugas Kepolisian Kejuruan Muda pada hari Kamis tanggal 5 November 2009

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1127 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 23.00 Wib untuk diproses secara hukum di mana barang bukti terhadap saksi Sutino alias Sisu Bin Karso Rejo dan saksi Erna Mulyati alias Erna als Er dijadikan juga barang bukti dalam perkara Terdakwa Wahyudi alias Yudi Bin Ibrahim (karena barang bukti tersebut berasal dari Terdakwa sendiri) ;

Bahwa berdasarkan hasil analisis laboratorium forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. lab. 4742/KNF/XI/2009 pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2009 terhadap barang bukti yang disita dari tangan saksi Erna Mulyati alias Erna alias Er Bin Suparman dan diajukan dalam perkara ini adalah positif cannabinoid (ganja) dan terdaftar dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa WAHYUDI ALIAS YUDI BIN IBRAHIM pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2009 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2009 bertempat di Dusun Karya, Kampung Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering sebanyak satu bungkus sedang daun ganja yang dimasukkan dalam kantong plastik warna biru yang ditaksir seberat 1 (satu) kilo gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

Bahwa dari tertangkapnya Sutino als Sisu Bin Karso Rejo dan Erna als Erna alias Er (masing-masing dalam berkas terpisah) oleh saksi M. Fiqri Bin Sahlan, saksi Riono Bin Parman saksi Herianto Bin M. Yusuf (masing masing petugas Kepolisian) pada Polsek Kejuruan Muda karena penyalagunaan narkotika jenis ganja kering, berdasarkan hasil keterangan dan interogasi yang dilakukan petugas Polri bahwa saksi Sutino als Sisu Bin Karso Rejo dan Erna Mulyati alias Erna als Er dengan cara membeli dan saksi Erna menerangkan bahwa ganja kering tersebut didapat dari Terdakwa Wahyudi alias Yudi Bin Ibrahim dengan cara membeli yang mana ketika itu Terdakwa datang langsung kerumah saksi Erna, lalu sesampainya di tempat tersebut Terdakwa menawarkan ganja kepada saksi Erna dengan mengatakan" kak ada bahan mau gak ? Saksi Erna menjawab berapa harga sekilo ? Lalu Terdakwa menjawab Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kak" selanjutnya setelah

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1127 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2009 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa mengantarkan ganja kering tersebut kepada saksi Erna (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;

Karena tertangkapnya saksi Sutino alias Sisu Bin Karso Rejo dan Erna Mulyati alias Erna alias Er selanjutnya Terdakwa menyerahkan diri kepada petugas Kepolisian Kejuruan Muda pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2009 sekitar pukul 23.00 Wib untuk diproses secara hukum di mana barang bukti terhadap saksi Sutino alias Sisu Bin Karso Rejo dan saksi Erna Mulyati alias Erna als Er dijadikan juga barang bukti dalam perkara Terdakwa Wahyudi alias Yudi Bin Ibrahim (karena barang bukti tersebut berasal dari Terdakwa sendiri) ;

Bahwa berdasarkan hasil analisis laboratorium forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 4742/KNF/XI/2009 pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2009 terhadap barang bukti yang disita dari tangan saksi Erna Mulyati alias Erna alias Er Bin Suparman dan diajukan dalam perkara ini adalah positif cannabinoid (ganja) dan terdaftar dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kuala Simping tanggal 19 Januari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI Alias YUDI Bin IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja yang dimasukkan dalam kantong plastik warna biru yang ditaksir seberat 41,3 (empat puluh satu koma tiga gram)" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WAHYUDI ALIAS YUDI BIN IBRAHIM dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 8 (delapan bulan) kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan-barang bukti berupa :

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1127 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas sandang/tas sekolah warna hitam bertuliskan Pro Shop dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis ganja yang dimasukkan dalam kantong plastik warna biru yang ditaksir seberat 41,3 (empat puluh satu koma tiga) gram dijadikan barang bukti dalam perkara lain an. Erna Mulyanti als Erna als Er ;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang No. 386/Pid.A/2009/PN-KSP tanggal 2 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI ALIAS YUDI BIN IBRAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotia Gol I ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menyatakan bahwa masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang/tas sekolah warna hitam dan bertulisan pro shopi dirampas untuk dimusnahkan ;
 - dan 1 (satu) bungkus ganja kering yang dimasukkan dalam kantong plastik yang diikat 41.3 (empat puluh satu koma tiga) dipergunakan dalam berkas perkara An. ERNA MULYATI ALS ERNA ALS ER ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 60/PID/2010/PT.BNA tanggal 22 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 2 Februari 2010 Nomor : 386/Pid.A/2009/PN-KSP, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1127 K/Pid.Sus/2010



Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2010/PN.Ksp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 April 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 April 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 13 April 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 April 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 April 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 13 April 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH CACAT HUKUM.

Kami menilai pertimbangan Hakim belum cukup dan belum lengkap jika hanya mempertimbangkan bunyi Pasal 26 Ayat (1) menyatakan bahwa : "Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 Huruf a paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa". Hemat kami, Hakim juga wajib menjadikan pasal-pasal seperti yang tersebut di bawah ini sebagai dasar pertimbangannya. Adapun bunyinya sebagai berikut :

1. Pasal 56 UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak :

ayat (1) : "sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan" ;

ayat (2) : "laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi :

- a. data individu anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial anak ; dan
- b. kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan ;



2. Pasal 59 UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyatakan bahwa :

ayat (1) : "Sebelum mengucapkan putusannya, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ihkwal yang bermanfaat bagi anak ;

Ayat (2) : "Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan ;

Kami melihat berdasarkan pertimbangan yang ada dalam putusan perkara pidana Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 60/PID/2010/PT-BNA sama dengan pertimbangan putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor : 386/Pid.A/2009/PN.KSP di mana belum menerapkan hukum acara pengadilan anak secara benar sesuai Pasal 56 dan Pasal 59 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;

Baik di dalam putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak ada dan tidak pernah disinggung sedikitpun pertimbangan hukum mengenai laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagai salah satu syarat sah atau tidaknya putusan hakim dalam sidang perkara anak karena tidak adanya laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan untuk dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan Hakim di dalam memutus perkara pidana No. 386/Pid.A/2009/PN.KSP atas nama Wahyudi alias Yudi Bin Ibrahim, dan perkara banding Nomor : 60/PID/2010/PT-BNA maka kami menganggap Hakim kurang cermat dalam memahami UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan tidak menerapkan hukum acara anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kurang memahami dengan benar bunyi penjelasan Pasal 59 ayat (2) UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang menyebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan "wajib" dalam ayat ini adalah apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, mengakibatkan putusan batal demi hukum" ;

Sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 59 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan. Dan di dalam persidangan perkara pidana No. 386/Pid.A/2009/PN.KSP tidak ditemukan adanya laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing



Kemasyarakatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 59 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dengan tidak adanya laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagai salah satu dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam memutus perkara pidana Nomor : 386/Pid.A/2009/PN.KSP maka putusan tersebut mengandung cacat hukum dan oleh karenanya harus batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada ;

Sehingga dengan sendirinya putusan itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apapun juga dan mengenai pokok perkara dan lain-lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya gugur demi hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan ini dapat dibenarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum karena Judex Facti tidak memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 3 tahun 1997 yang menyatakan sebelum sidang dibuka Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan ;

Di samping itu ketentuan Pasal 59 ayat (2) putusan Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam penjelasan alasan Pasal 59 ayat (2) tersebut ditentukan bahwa yang dimaksud dan wajib apabila tidak dipenuhi mengakibatkan putusan batal demi hukum ;

- Bahwa dalam putusan Judex Facti baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi tidak ternyata bahwa ketentuan tentang Penelitian Kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan / Terdakwa sama sekali tidak dipertimbangkan dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (2) beserta penjelasannya putusan Hakim harus dinyatakan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 60/PID/2010/PT.BNA tanggal 22 Maret 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri



Kuala Simpang No. 386/Pid.A/2009/PN.KSP tanggal 2 Februari 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
WAHYUDI alias YUDI Bin IBRAHIM tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 22 Maret 2010 Nomor : 60/PID/2010/PT.BNA yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 02 Februari 2010 Nomor : 386/Pid.A/2009/PN.KSP ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 22 Maret 2010 Nomor : 60/PID/2010/PT.BNA yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 02 Februari 2009 Nomor : 386/Pid.A/2009/ PN.KSP batal demi hukum ;
- Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI untuk mengirimkan kembali berkas perkara ke Pengadilan Negeri Kuala Simpang ;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Kuala Simpang untuk membuka kembali persidangan dan memutus sesuai hukum acara ;
- Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 02 Juni 2010** oleh **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.** Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.MH.** dan **R. Imam Harjadi, SH.MH.** Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./.

Dr. Salman Luthan, SH.MH.

ttd./.

R. Imam Harjadi, SH.MH.

K e t u a :

ttd./.

H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./.

Emilia Djajasubagia, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Plt. Panitera Muda Pidana Khusus

(SUNARYO, SH.MH.)

NIP : 040 044 338



Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
PaniteraMuda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP : 040 018 310



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Plt. Panitera Muda Pidana Khusus

(SUNARYO, SH.MH.)
NIP : 040 044 338

Hal. 12 dari 10 hal. Put. No. 1127 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)